



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 13
TAHUN 2006 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
KLATEN
PADA PERUSAHAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Daerah sebagai Badan Usaha Milik Daerah mempunyai peran yang cukup penting dalam pembangunan Daerah dan peningkatan pertumbuhan perekonomian Daerah Kabupaten Klaten;
 - b. bahwa untuk meningkatkan peran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu didukung dengan penyertaan modal Daerah pada Perusahaan Daerah;
 - c. bahwa dengan adanya penambahan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah, maka perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Perusahaan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Perusahaan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 Dan 15 Tahun 1950;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 121);
 18. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 171);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 2 Tahun 1977 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 55);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN PADA PERUSAHAAN DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2006 Nomor 13) pada Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 5

(1) Penyertaan modal Daerah pada Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan untuk memenuhi modal dasar yang telah ditetapkan bagi masing-masing Perusahaan Daerah sebagai berikut:

a. Perusahaan Daerah BPR Bank Klaten

1. Modal Dasar : Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
2. Modal Disetor : Rp. 9.942.682.816,79 (Sembilan milyar sembilan ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus enam belas koma tujuh puluh sembilan rupiah).

b. Perusahaan Daerah Air Minum

1. Modal Dasar : Rp. 21.000.000.000,00 (dua puluh satu milyar rupiah).
2. Modal Disetor : Rp. 12.971.026.682,00 (dua belas milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).

c. Perusahaan Daerah Aneka Usaha

1. Modal Dasar : Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Modal Disetor : Rp. 3.835.928.693,00 (tiga milyar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah).

d. Perusahaan Daerah BPR BKK Pedan

1. Modal Dasar : Rp. 4.900.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus juta rupiah).
2. Modal Disetor : Rp. 980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah).

e. Perusahaan Daerah BPR BKK Tulung

1. Modal Dasar : Rp. 4.900.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus juta rupiah).
2. Modal Disetor : Rp. 980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah).

f. Perusahaan Daerah BKK Wedi

1. Modal Dasar : Rp. 9.800.000.000,00 (sembilan milyar delapan ratus juta rupiah).
2. Modal Disetor : Rp. 2.817.821.327,00 (dua milyar delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).

g. PT Bank Jateng disesuaikan dengan quota yang ditetapkan perkembangan perusahaan dan rapat umum pemegang saham.

(2) Rincian Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

(3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Daerah."


Pasal II

Paraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 30 Nopember 2010


BUPATI KLATEN,



SUNARNA


Diundangkan di Klaten
pada tanggal 30 Nopember 2010

PLH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,



EDY HARTANTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2010 NOMOR 6



RINCIAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH

NO	PERUSAHAAN DAERAH	MODAL DASAR Rp	TUNAI Rp	s/d TAHUN 2005		TOTAL Rp	TAHUN 2006 Rp	TAHUN 2007 Rp	TAHUN 2008 Rp	TAHUN 2009 Rp	TAHUN 2010 Rp	RENCANA TAHUN 2011 Rp	JUMLAH Rp
				CU & CT Rp	TOTAL Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	PD. BPR BANK KLATEN	20.000.000,000	238.142.789	5.704.540,027	5.942.682,816	1.000.000,000	2.000.000,000	1.000.000,000					9.942.682,816
2	PD. ANEKA USAHA	5.000.000,000	335.928.693	-	335.928.693	500.000,000	3.000.000,000						3.835.928.693
	- PD. APOTEK		31.524.522		31.524.522								31.524.522
	- PD. PERCETAKAN		304.404.171		304.404.171	500.000,000							804.404.171
3	PDAM	21.000.000,000	5.835.281.682	-	5.835.281.682	-	500.000,000		6.535.745,000	2.000.000,000	6.000.000,000	20.971.026,682	
	Tunai		806.500,000		806.500,000							1.306.500,000	
	Hibah Pustai & Pemkab. (Proyek dikomersikan)		5.028.781.682		5.028.781.682		500.000,000					5.028.781.682	
4	PD BPR BKK/BKK	19.600.000,000	1.250.287.000	302.534,327	1.552.821,327	1.000.000,000	2.225.000,000					4.777.821,327	
	1. PD. BPR BKK Pedan	4.900.000,000	73.983,000	31.722,425	105.705,425	300.000,000	574.294,575					990.000,000	
	2. PD. BPR BKK Tulung	4.900.000,000	110.000,000	89.053,902	199.053,902	200.000,000	580.946,098					980.000,000	
	3. PD. BKK Wedi (nasal merger)	9.800.000,000	1.086.304,000	181.758,000	1.248.062,000	500.000,000	1.089.759,327					2.817.821,327	
	- PD. BKK Wedi		67.000,000	17.262,000	84.262,000	100.000,000	84.368,000					288.630,000	
	- PD. BKK Polanharjo		36.000,000	8.063,000	44.063,000	10.000,000	28.630,000					82.893,000	
	- PD. BKK Delanggu		36.000,000	2.695,000	38.595,000	10.000,000	28.630,000					77.225,000	
	- PD. BKK Karangdowo		38.000,000	4.094,000	42.094,000	20.000,000	28.630,000					90.724,000	
	- PD. BKK Cepner		46.000,000	2.971,000	48.971,000	10.000,000	59.659,000					118.630,000	
	- PD. BKK Jogonalan		56.000,000	6.793,000	62.793,000	20.000,000	35.837,000					118.630,000	
	- PD. BKK Wonosari		37.000,000	9.095,000	46.095,000	20.000,000	28.630,000					94.725,000	
	- PD. BKK Jatihom		50.729,000	14.292,000	65.021,000	10.000,000	43.609,000					118.630,000	
	- PD. BKK Trucuk		41.000,000	3.164,000	44.164,000	10.000,000	28.630,000					82.794,000	
	- PD. BKK Manisrengo		52.000,000	13.283,000	65.283,000	20.000,000	37.256,327					122.539,327	
	- PD. BKK Klalen Selatan		47.000,000	7.308,000	54.308,000	10.000,000	84.322,000					148.630,000	
	- PD. BKK Kemaling		40.000,000	20.473,000	60.473,000	10.000,000	28.630,000					99.103,000	
	- PD. BKK Cawas		41.000,000	1.404,000	42.404,000	30.000,000	28.630,000					101.034,000	
	- PD. BKK Karangmungko		38.000,000	2.773,000	40.773,000	20.000,000	37.857,000					98.630,000	
	- PD. BKK Bayat		46.000,000	5.061,000	51.061,000	40.000,000	57.569,000					148.630,000	
	- PD. BKK Karangnomo		55.160,000	17.972,000	73.132,000	10.000,000	28.630,000					111.762,000	
	- PD. BKK Klalen Utara		33.000,000	1.087,000	34.087,000	10.000,000	66.510,000					110.597,000	
	- PD. BKK Genthawo		33.000,000	2.477,000	35.477,000	20.000,000	63.153,000					118.630,000	
	- PD. BKK Klalen Tengah		47.000,000	8.724,000	55.724,000	20.000,000	28.630,000					104.354,000	
	- PD. BKK Juwiring		43.000,000	4.004,000	47.004,000	20.000,000	61.626,000					128.630,000	
	- PD. BKK Prambanan		41.000,000	7.081,000	48.081,000	20.000,000	28.630,000					96.711,000	
	- PD. BKK Kebonarum		48.000,000	2.627,000	50.627,000	20.000,000	58.033,000					128.630,000	
	- PD. BKK Ngawen		51.415,000	14.356,000	65.771,000	20.000,000	42.859,000					128.630,000	
	- PD. BKK Kalikotes		43.000,000	4.799,000	47.799,000	20.000,000	50.831,000					118.630,000	
	JUMLAH	65.600.000,000	7.659.640,164	6.007.074,354	13.666.714,518	2.500.000,000	7.725.000,000	1.000.000,000	6.535.745,000	2.000.000,000	6.000.000,000	39.527.459,518	

BUPATI KLATEN,

SUNARNA